



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak:

Nafsia Latif binti Bolo Teki Latif, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, sementara waktu memilih Domisili Hukum di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: w29-A4/22/HK.05/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, memberikan kuasa kepada :

- I. Zubair T. Latif, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 15 Januari 1966, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Kab. Halmahera Barat, alamat Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara;
- II. Zamrud Thaib, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 4 April 1972, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Provinsi Maluku Utara, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara;
- III. Radia Kabo, Amd., tempat/tanggal lahir, Tobelo, 10 Februari 1969, pekerjaan PNS Guru SD dilingkup Pemda Halmahera Utara, alamat Desa Togoliua Kec. Tobelo Barat Kab. Halmahera Utara;
- IV. Sodikin Teki, tempat/tanggal lahir, Ternate, 9 Mei 1987, pekerjaan Fasilitator Desa, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera utara, Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan sebagai PNS Guru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan dalam pekerjaan tugas tambahan sebagai REKTOR Universitas Muhammaiyyah Maluku Utara, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I, baik dalam jabatannya tersebut maupun dalam kedudukan pribadinya.
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agama Republik Indonesia Cq. Kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Husain Horu, S.Fil,I umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
3. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo kab. Halmahera utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Tobelo, Rita Rosna, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut Turut TERGUGAT I.
4. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Tobelo, Hotma Dewanti Fatmawati, SE, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut TERGUGAT II.

Hal. 2 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD / MI) Muhammadiyah Tobelo, Bijawati Jamal, S.Pdi, umur 34 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut Turut Tergugat III.

Dalam perkara ini para pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: w29-A4/3/HK.05/II/2017 tanggal 07-02-2017, memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H.,M.H dan Sarman Riadi, S.H, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jln. Baru Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;

6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Maluku Utara Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Utara, Ruslan Pauwah, S.Ip, agama Islam selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.
7. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Muhammadiyah Tobelo, Nona Maimuna, agama Islam beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV di persidangan;

Hal. 3 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Register Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB pada tanggal 15 Desember 2016, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (c), huruf (d) dan huruf (e) JO. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat adalah Pewaris Sah atas *sebidang Tanah* yang terletak di Desa Gosoma Tobelo Kabupaten Hamahera Utara, sebagai Harta Peninggalan Orang Tua (Alm. Bolo Teki Latif dan Almh. Hafifa Madu, menikah pada Tahun 1937) dan semasa hidup kedua Orang Tua Penggugat, mengolah dan mengusahakan secara bersama dengan seluruh anggota keluarga Pewaris menanam berbagai jenis tanaman antara lain : Kelapa, Coklat, Pala, Pisang dan tanaman bulanan lainnya seperti Ubi kayu, Cabai dan Kacang-kacangan untuk keperluan kebutuhan se-hari-hari.
2. Bahwa bidang tanah, sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatan angka ke-1 tersebut diatas, memiliki ukuran Panjang $\pm 108,3 \text{ m}^2$ x Lebar $\pm 98,9 \text{ m}^2$ = Luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai / Kali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Kelapa La Ande Maruga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai / Kali; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kelapa Djumati Lamali / Perumahan Warga.
3. Bahwa pada Tahun 1989, kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) memberi *Pinjam – Pakai* sebahagian dari Tanah Warisan tersebut diatas, kepada Tergugat I untuk membangun 4 Lokal Ruang Belajar dan 1 Lokal Ruang Kantor Pendidikan SMA Muhammadiyah yang dapat ditaksir, luas lokasi *Pinjam – Pakai* tersebut adalah Panjang $\pm 49 \text{ m}^2$ x Lebar $\pm 39 \text{ m}^2$

Hal. 4 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sama dengan 1 bagian hak waris dari luas secara keseluruhan tanah Warisan adalah Panjang $\pm 98,9 \text{ m}^2$ x Lebar $\pm 85,5 \text{ m}^2$, yang diperuntukkan sebagai obyek pembagian warisan kepada ke-4 Ahli Waris - Pewaris lainnya, setelah dikurangi lokasi perumahan Penggugat dan Kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) yang telah dibangun sebelumnya.

4. Bahwa selama kurun waktu antara Tahun 1989 sampai dengan Tahun 1998, tidak terdapat bangunan lainnya yang dibangun diatas tanah obyek *Pinjam – Pakai* tersebut, terkecuali setelah Tahun 1999, Abd. Muthalib Teki korban – meninggal dunia serta seluruh Ahli Waris dan Pewaris lainnya, melakukan eksodus ke-Ternate akibat konflik social dan hidup bersama kakak tertua Penggugat (Hi. Taib Latif) sampai akhir Tahun 2001, maka baik secara langsung maupun tidak langsung, Tergugat I, telah memperoleh peluang memanfaatkan dan sekaligus timbul modus ingin menguasai tanah Warisan Penggugat, secara melawan hukum sehingga antara Tahun 2000 sampai Tahun 2012, Tergugat I dengan tanpa se-ijin Ahli waris, membangun berbagai sarana pendidikan seperti SMA ; yang diberikan hak pengelolaannya oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I , SMP ; kepada Turut Tergugat II, SD/MI ; kepada Turut Tergugat III dan TK ; diberikan hak pengelolaannya kepada Turut Tergugat IV, serta pembangunan Asrama sebagai pemondokan siswa dan guru serta sarana pendidikan lainnya. Dan oleh karena itu, antara Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2000, Tergugat I telah menebang berbagai Jenis Tanaman yang dapat dirinci sebagai berikut:

- *Pohon Kelapa*, ± 300 Pohon produktif, dengan masa panen empat (4) bulan sekali panen, dengan harga rata-rata satu (1) ton / 1000 kg = 3.000.000,- x tiga (3) kali panen dalam satu Tahun = Rp. 9.000.000,- dikalikan dengan Tahun pertama mulai digunakannya tanah Warisan tersebut sampai dengan diajukannya Gugatan dalam Perkara ini yaitu ± 23 Tahun (dimulai Tahun 1989 s/d sekarang ini) = Rp. 207.000.000,-
 - *Pohon Pala*, ± 25 pohon produktif, dengan masa panen empat (4) bulan sekali panen, untuk satu pohon 5 kg dengan harga rata-rata : Satu (1) kg biji pala kering = Rp. 70.000,- x 5 kg per-satu pohon = Rp. 350.000,- x 25 pohon per-satu kali panen = Rp. 8.750.000,- x tiga (3) kali panen dalam satu Tahun = Rp. 26.250.000,- dikalikan dengan Tahun pertama mulai digunakannya tanah warisan tersebut sampai dengan diajukannya
- Hal. 5 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dalam Perkara ini yaitu \pm 23 Tahun (dimulai Tahun 1989 s/d sekarang ini) = Rp. 603.750.000,- Sedangkan untuk fullnya = satu (1) kg = Rp. 100.000,- x 2,5 kg per-satu pohon = Rp. 250.000,- x 25 pohon per-satu kali panen = Rp. 6.250.000,- x tiga (3) kali panen dalam satu Tahun = Rp. 18.750.000,- dikalikan dengan Tahun pertama mulai digunakannya tanah Warisan tersebut sampai dengan diajukannya Gugatan dalam perkara ini yaitu \pm 23 Tahun (dimulai Tahun 1989 s/d sekarang ini) = Rp. 431.250.000,-

- *Pohon Coklat*, \pm 7 Pohon sebagai tanaman sisipan.
 - Pohon Pisang, \pm 20 Rumpun, satu rumpun terdiri dari 5 pohon dikalikan dengan 25 Rumpun Pohon Pisang = 100 Pohon Pisang, dengan masa panen enam (6) bulan sekali panen dengan harga rata-rata satu (1) pohon = Rp. 25.000,- x 100 pohon Pisang = Rp. 2.500.000,- dikalikan dua (2) kali panen dalam satu Tahun = Rp. 5.000.000,- dikalikan dengan Tahun pertama mulai digunakannya tanah Warisan tersebut sampai dengan diajukannya Gugatan dalam perkara ini yaitu \pm 23 Tahun (dimulai Tahun 1989 s/d sekarang ini) = Rp. 115.000.000,-
5. Bahwa Total Kerugian Materiil akibat penggunaan Tanah Warisan Penggugat oleh Tergugat I sebagaimana uraian tersebut diatas, menurut Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata Wajib mengkompensasinya yang dapat di taksir sebesar Rp. 1.357.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).
6. Bahwa terdapat modus Tergugat I ingin menguasai Tanah Warisan Penggugat, yaitu melalui pernyataan-nya dalam perkara a quo bahwa tanah tersebut telah diwakafkan kepada Organisasi Muhammadiyah dan Tergugat I adalah *Nazir* dari peristiwa hukum Wakaf tersebut, adalah tidak benar dan bertentangan dengan :
- a. Ketentuan Hukum tentang Wakaf :
- Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang secara teknis, uraian dari perbuatan Wakaf, apabila benar, maka dapat diketahui melalui keterangan yang tercantum dalam modul Bentuk W.1 dan modul Bentuk W.5, yang dalam perkara ini, Fakta hukum tersebut tidak dapat ditemukan kebenarannya.

Hal. 6 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat Nazir yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10 Ayat (2), yang dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pada Pasal 7; disebutkan *Pengurus Organisasi harus memenuhi persyaratan Nazir perseorangan paling sedikit 3 (tiga) Orang*, (Vide Pasal 4 ayat (5)) Jo ketentuan Nazir dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 219 Ayat (5) disebutkan, jumlah Nazir sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang. Bahwa dalam perkara ini, hanya terdapat 1 (satu) orang Nazir yaitu Tergugat I (tidak memenuhi syarat) dan masa bakti Nazir sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali, sedangkan Tergugat I yang Notabene sebagai Nazir dalam perkara ini, tanpa memiliki masa bakti serta tidak memiliki legalisasi dalam kedudukannya sebagai Nazir. (Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 14 Ayat (1)

b. Fakta Social :

Pada Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1996, Ibunda Penggugat (Almh. Hafifa Madu) hidup bersama kakak tertua Penggugat (Alm. Hi. Taib Latif) di- Ternate, pernah memberikan petunjuk sebagai pesan yaitu tanah obyek *Pinjam – Pakai* yang dikuasai Tergugat I, supaya ditertibkan sebelum Saya (Ibunda Penggugat) meninggal dunia supaya nantinya tidak bermasalah dikemudian hari.

7. Bahwa Fakta lain yang ditemukan, Tanah Warisan Penggugat tidak diwakafkan kepada Tergugat I adalah karena sesuai petunjuk Ibunda Penggugat, maka kakak tertua Penggugat (Alm. Hi. Taib Latif) kemudian menghubungi dan bertemu dengan Tergugat I di-rumahnya untuk membicarakan penyelesaian masalah *Pinjam – Pakai* tanah tersebut, ternyata direspon oleh Tergugat I dengan kata-kata yang sungguh tidak manusiawi yaitu “ Penggugat Orang susah, sudah tidak ada uang baru datang cari harta,...saya (kata Tergugat I) mau ambil uang dari mana

Hal. 7 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya bisa bayar tanah tersebut, jadi kalau mau ambil kembali Tanah tersebut, ambil-lah”.

SEANDAINYA BENAR, TANAH OBYEK SENGKETA YANG DIKUASAI TERGUGAT I ADALAH WAKAF DARI ORANG TUA PENGGUGAT, MAKA SANGGUH SANGAT TERHINA SIKAP TERGUGAT I MERESPON UPAYA PENYELESAIAN MASALAH TANAH WARISAN PENGGUGAT YANG TELAH MEMBERIKAN KENIKMATAN HIDUP KEPADA TERGUGAT I DAN SELURUH KELUARGANYA, sejak dari Tahun 1989 sampai sekarang ini.

8. Bahwa upaya penyelesaian masalah *Pinjam – Pakai* dan penguasaan tanpa hak atas Tanah Penggugat dan Pewaris lain-nya yang dilakukan oleh Tergugat I, tidak dicapai kata sepakat maka pada tanggal 14 Februari 2012, seluruh ahli waris melakukan gerakan aksi moral, yang dikawal pihak Keamanan Polres Halmahera Utara, Pewaris melakukan orasi dan di-ikuti dengan menyegel lokasi tanah warisan yang diatasnya dibangun berbagai sarana pendidikan Muhammadiyah tersebut.
9. Bahwa untuk mempertahankan dalil Tergugat I, atas penguasaan tanah obyek sengketa, seakan sebagai tanah wakaf, maka Tergugat I bersama Tergugat II secara sepihak telah menerbitkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/01/KK.01/Tahun 2013, tanggal 7 Februari 2013, yang berkenaan disaat yang sama, sedang berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo di Peradilan Negeri Tobelo, maka fakta hukum ini, memberikan petunjuk, bahwa perbuatan wakaf atas tanah obyek sengketa, sesungguhnya tidak pernah terjadi terkecuali merupakan suatu keadaan yang dikondisikan secara bersama oleh Tergugat I dan Tergugat II seakan perbuatan Wakaf tersebut telah terjadi.
10. Bahwa apabila penerbitan Salinan APAIW Tanggal 7 Februari 2013, merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka seharusnya Tergugat II, wajib melakukan penelitian secara administrasi untuk menemukan dan menentukan subyek hukum yang paling berhak meminta penerbitan APAIW tersebut, adalah ahli waris wakif, bukan Tergugat I, sebagaimana susunan subyek hukum yang tercantum dalam Modul Bentuk W.3 atau W.3a karena sesungguhnya tanah obyek sengketa memiliki hubungan hukum kewarisan Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, sejalan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 3 ayat (2), bahwa “ Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazir tidak membuktikan kepemilikan Nazir atas benda Wakaf ”. Dengan demikian, Penggugat bersama ahli waris lainnya, adalah penerus pemegang hak atas tanah obyek sengketa, seandainya-pun benar dalam perkara ini telah terjadi peristiwa wakaf.

11. Bahwa ternyata, fakta dan keadaan hukum, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka ke-10 tersebut diatas, tidak dilakukan penelitian secara cermat dan atau telah diabaikan oleh Tergugat II, walaupun terdapat kesempatan yang cukup tersedia melalui pemberian kewenangan menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf, kepada Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), (Vide Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik) maka proses penerbitan Salinan APAIW tanggal 7 Pebruari 2013 tersebut, adalah cacat hukum ditambah pula terdapat unsur kesengajaan perbuatan Tergugat II bersama Tergugat I telah ber-spekulasi, seakan perbuatan Wakaf belum dituangkan kedalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sehingga diperlukan Salinan APAIW (Vide Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).
12. Bahwa apabila, Peristiwa hukum Wakaf pernah terjadi pada antara Tahun 1989 sampai dengan Tahun 1993, sebagaimana petunjuk yang diterangkan melalui Sertifikat Hak Milik Nomor 382 Tahun 1993, atas nama pemegang hak Hafifa Madu, disebut sebagai wakif dan Tergugat I sebagai Nazir, maka terhadap Fakta ini timbul pernyataan bahwa :
 - Apakah hal wakaf itu, bersifat rahasia...?, sehingga harus dilakukan secara tertutup...?
 - Apakah Ahli Waris tidak perlu mengetahui...?, hal Wakaf yang dilakukan antara Orang tua Penggugat dengan Tergugat I...?, yang tidak memiliki hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus maupun semenda...?
13. Bahwa hal wakaf sebagaimana dalil Tergugat I, sesuai fakta hukum Perkara a quo, tidak dapat diketahui dilaksanakan pada Tahun ke-berapakah...?, karena antara tahun 1989 sampai dengan Tahun 2001, ibunda Hal. 9 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Almh. Hafifa Madu) masih hidup dan tidak pernah menceritakan, memesan atau mewasiatkan kepada seluruh Ahli waris – Pewaris bahwa diatas tanah Warisan tersebut telah dibebani hal wakaf.

Fakta hukum ini, dipertegas pula dengan keterangan data yang diperoleh melalui penerbitan Salinan APAMW yang dilakukan oleh Tergugat II, tidak sesuai kaidah hukum wakaf sebagaimana diatur dalam Modul Bentuk W.3 dan atau Bentuk W.3a. Seabagai Implementasi teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dan oleh karena itu, terhadap peristiwa hukum ini, oleh Penggugat telah dibuatkan Laporan Polisi Nomor: STPL/P/158/VI/SPKT/2013 .

14. Bahwa, terbitnya *Sertifikat Hak Milik* Nomor 382 Tahun 1993 atas nama Pemegang Hak Hafifa Madu, merupakan hal konspirasi Tergugat I dan Tergugat III, karena prosedur penerbitannya tidak sesuai Tatacara menurut Undang-undang, apabila dalam perkara ini, telah terjadi peristiwa hukum wakaf, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, haruslah terpenuhi syarat-syarat materiil maupun formil sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 21, Pasal 32 dan Pasal 33. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 34, Pasal 38 dan Pasal 39 Jo. Pasal 218, Pasal 223 dan Pasal 224 Kitab Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahkan didalam Sertifikat Nomor 382 Tahun 1993 tersebut terdapat fakta :

- Secara yuridis formal, Sertifikat Nomor 382 Tahun 1993, yang diterbitkan tidak memiliki legalisasi secara institusi terkecuali hanya secara personality ditanda-tangani oleh Sdr. Maulud Sangadji;
 - Secara de-Facto, Proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan secara sangat tertutup, sehingga baik Hafifa Madu sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan seluruh Ahli Warisnya, tidak pernah mengetahui kalau Tanah Warisan tersebut telah disertifikasi oleh Tergugat I dan Tergugat III, dimana subyek hukum yang bertindak, menetapkan dan menunjuk batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu Sdr. Ishak Jamaluddin yang dalam hal ini adalah Tergugat I, Padahal hubungan hukum Tergugat I dengan tanah tersebut hanya berbentuk Pinjam –
- Hal. 10 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Pakai saja, bukan sebagai Pemilik atau Ahli Waris, sehingga sesuai Adagium Publik, bahwa “ Sesuatu barang kepunyaan orang lain ” maka, yang paling mengetahui karakteristik dari barang tersebut adalah Pemiliknya, bukan orang lain dan Apabila Adagium ini, menjadi indicator dalam menganalisis Fakta penerbitan Sertifikat Nomor 382 Tahun 1993, pada klausula Penetapan dan Penunjukan batas-batas tanah obyek sengketa, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

15. Bahwa diduga, untuk menutupi hal konspirasi atas penerbitan Sertifikat (SHM) Nomor 382 yang dilakukan secara tertutup oleh Tergugat I dan Tergugat III, maka pada Tahun 2011, diterbitkan Sertifikat pengganti Tahun 1993, dengan alasan hilang, padahal sesuai fakta, sejak diterbitkannya Sertifikat Nomor 382 pada Tahun 1993, sampai dinyatakan hilang dan diterbitkannya Sertifikat Pengganti Tahun 2011, tidak diketahui oleh Pemegang Hak maupun Ahli Waris lainnya, maka fakta ini, menjadi cukup terang dan jelas bahwa :

- Perbuatan Tergugat I bersifat melawan hukum, karena memproses, mengambil atau menerima dan menyimpan Sertifikat Hak Milik Nomor 382; sejak diterbitkan pada tahun 1993, termasuk sertifikat pengganti Tahun 2011. Tidak diketahui oleh Pemegang Hak (Hafifa Madu) dan Ahli Waris lainnya (Vide Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).
- Perbuatan Tergugat III Bersifat Onrechts matige Overhaid daad, karena telah mengabaikan atau tidak melaksanakan ketentuan Perundang-undangan (Vide, Pasal 31, Pasal 57, Pasal 59 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jo Pasal 69 dan Pasal 138 Permeneg Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.)

16. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 382 yang dilakukan oleh Tergugat III, bersama-sama Tergugat I, yang dilakukan secara tertutup tersebut, adalah merupakan perbuatan dengan sengaja dan bersifat Onrechts matige overhaid daad, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka ke – 15 tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum, Hal. 11 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tersebut, patut direposisi kembali sesuai ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan diserahkan kembali kepada Pemegang Hak yaitu Penggugat dan Ahli Waris lainnya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 3 ayat (2), bahwa “ Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazir tidak membuktikan kepemilikan Nazir atas benda Wakaf ”. Dengan demikian, Penggugat bersama ahli waris lainnya adalah penerus pemegang hak atas tanah obyek sengketa tersbut.

17. Bahwa memperhatikan riwayat dari proses penerbitan Sertifikat Nomor 382 Tahun 1993, oleh Tergugat III, pada saat itu sudah pasti dilakukan di Kantor Agraria Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara yang berkedudukan di –Ternate (sebelum pemekaran wilayah pada Tahun 2003), dan bukan sebagai daerah atau kantor terdampak dari tindakan anarkisme bakar – membakar akibat konflik social maka fakta itu tidak berakibat hilang atau terbakarnya berbagai dokumen yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat tersebut seperti dimaksud dalam Pasal-Pasal yang dicantumkan pada posita gugatan angka ke-11 diatas. (Vide Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

18. Bahwa untuk menjamin keseimbangan hak-hak Penggugat dan Pewaris lainnya, selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini, serta guna tidak terjadinya tindakan eksploitasi tanah Warisan yang di-*Pinjam – Pakai* oleh Tergugat I dan telah timbul modus Tergugat I ingin menguasai tanah Warisan tersebut secara melawan hukum, maka beralasan Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan meletakkan sita Revindicatoir Beeslaag atas Tanah Warisan tersebut yang berukuran Panjang $\pm 98,9 \text{ m}^2$ x Lebar $\pm 85,5 \text{ m}^2$ = Luas $\pm 8,455,95 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan, dahulu Sungai / Kali, sekarang dibatasi pagar tembok ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan, dahulu Dusun Kelapa La Ande Maruga sekarang dibatas pagar tembok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan, dahulu Jalan sekarang dibatasi pagar tembok; dan

Hal. 12 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



- Sebelah Barat berbatasan dengan, dahulu Dusun Kelapa Djumati Lamali / perumahan warga sekarang dibatasi pagar tembok.
19. Bahwa dalam putusan perkara a quo, terdapat pernyataan Tergugat I, tanah obyek sengketa telah diwakafkan kepada organisasi Muhammadiyah, adalah tidak benar;
- Yang benar adalah tanah obyek sengketa hanya sekedar *Pinjam – Pakai* oleh Tergugat I untuk membangun SMA Muhammadiyah pada tahun 1989 yang diberikan oleh kakak Penggugat (Abd.Muthalib Teki) dengan luas ukuran Panjang $\pm 49 \text{ m}^2$ x Lebar $\pm 39 \text{ m}^2$ atau sama dengan 1 (satu) bahagian Hak Waris dari 4 (empat) Ahli Waris lainnya pada luas keseluruhan tanah obyek sengketa adalah Panjang $\pm 98,9 \text{ m}^2$ x Lebar $\pm 85,5 \text{ m}^2$ yang oleh Ibunda Penggugat telah meletakkan hak pembagian Warisan.
20. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa dalam Perkara ini didahului dengan peristiwa hukum *Pinjam – Pakai* antara Tergugat I dengan Kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki), yang kemudian menurut Tergugat I telah diwakafkan, adalah pernyataan yang bersifat memutar balikkan fakta karena :
- Ihwal *Pinjam – Pakai*, maka jangka waktunya bersifat sementara saja.
- Hak pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, atas dasar *Pinjam - Pakai* saja tidak disetujui oleh Ibunda Penggugat dan Ahli waris lainnya, Apakah dapat terjadi ihwal Wakaf ?
- yang sifat penggunaan dan pengelolaannya tidak terbatas sesuai jangka waktu...? Naudzubillahiminzaliqu
21. Bahwa apabila tanah obyek sengketa dibebani Hak Wakaf secara keseluruhannya, maka menurut ketentuan Undang-Undang tentang Wakaf, adalah batal demi hukum karena yang diperbolehkan pada 1 (satu) unit perwakafan adalah hanya sebahagian saja dari harta yang dimiliki, (VIDE PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.)
22. Bahwa sehubungan dengan itikad buruk Tergugat I sebagaimana diuraikan tersebut diatas sehingga untuk menjamin hak-hak Penggugat dapat dilaksanakan oleh Tergugat I sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan maka Mohon Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Hal. 13 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini berkenaan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap barang-barang Tergugat I berupa 2 (dua) bangunan Rumah tinggal serta perabotan yang terdapat didalamnya, masing-masing :

- 1). 1 (satu) Bangunan Rumah Tinggal Tergugat I yang terletak di RT. 04 RW. 03 Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara; dan
- 2). 1 (satu) Bangunan Rumah Tinggal Tergugat I yang terletak di RT. 07 RW. 03 Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara.

23. Bahwa ihwal Wakaf yang didalilkan oleh Tergugat I dalam Perkara ini, semakin OBSCUUR, karena seluruh rangkaian peristiwa wakaf, bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
4. Instruksi Menteri Agama R.I Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf;
5. Instruksi Bersama Menteri Agama R.I dan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 04 Tahun 1990 – Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Sertifikat Tanah Milik.

24. Bahwa sehubungan dalil Tergugat I ihwal Wakaf, secara yuridis formal bertentangan dengan dasar-dasar hukum tersebut diatas, maka pengelolaan tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I selama ini, bersifat pribadi sedangkan nama Organisasi Muhammadiyah yang dipakai oleh Tergugat I merupakan instrument untuk memperoleh berbagai bantuan pembiayaan guna dapat membangun berbagai sarana pendidikan.

MAJELIS HAKIM SIDANG YANG MULIA . . . !

Bahwa berdasarkan Alasan-alasan Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan tersebut diatas, mohon Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil / menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menetapkan Penggugat adalah Ahli Waris Sah dari Almh. Ibunda Hafifa Madu dan Alm. Bolo Teki Latif dan berhak atas tanah warisan sebagaimana terurai dan tercantum pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam Posita Gugatan.
3. Menyatakan tanah Obyek Sengketa sebagaimana terurai dan tercantum pada angka ke-18 dalam Posita Gugatan adalah Tanah Warisan Penggugat.
4. Menyatakan tindakan Penguasaan Tanah Warisan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (Onrech Matige Daad).
5. Menyatakan tindakan Tergugat II, menerbitkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) Nomor W.3/01/KK.01/2013, tanggal 7 Pebruari 2013, adalah tindakan atau perbuatan melawan Hukum Penguasa (Onrechts matige over haid daad). Dan terhadap akta tersebut menjadi tidak sah.
6. Menyatakan tindakan Tergugat III, menerbitkan sertifikat Nomor 382, adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum Penguasa (Onrechts matige over haid daad). Dan oleh karena itu terhadap sertifikat tersebut mengandung unsur cacad hukum atau setidak-tidaknya sertifikat tersebut dikembalikan kepada yang berhak penggugat dan ahli waris lainnya.
7. Menyatakan sah dan berharga atas diletakannya :
 - a. Sita Jaminan (Revindicatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa tanah warisan Penggugat dengan ukuran Panjang $\pm 98,9 \text{ m}^2$ x Lebar $\pm 85,5 \text{ m}^2$ = $8.455.95 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan, dahulu Sungai / Kali, sekarang dibatasi pagar tembok ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan, dahulu Dusun Kelapa La Ande Maruga sekarang dibatas pagar tembok;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan, dahulu Jalan sekarang dibatasi pagar tembok; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan, dahulu Dusun Kelapa Djumati Lamali / perumahan warga sekarang dibatasi pagar tembok.

Hal. 15 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap 2 (dua) Bangunan Rumah Tinggal kepunyaan Tergugat I masing-masing :
- 1 (satu) Bangunan Rumah Tinggal Tergugat I yang terletak di RT. 04 RW. 03 Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara; dan
 - 1 (satu) Bangunan Rumah Tinggal Tergugat I yang terletak di RT. 07 RW. 03 Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat, secara serta-merta membayar ganti kerugian Materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 357.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) berdasarkan rincian kerugian sebagaimana tercantum pada Posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) dalam gugatan Penggugat ini.
9. Menghukum Tergugat I, dan Para Turut Tergugat mengembalikan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat secara serta merta dalam keadaan kosong setelah Putusan Pengadilan walaupun terdapat upaya hukum Banding maupun Kasasi.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat membayar Dwangsom untuk setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat membayar seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat diputuskan secara adil berdasarkan kemanusiaan yang berketuhanan.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan dan hadir pula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan,

Bahwa, Tergugat III tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 16 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan Turut Tergugat IV hanya pernah dua kali hadir dipersidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya secara non litigasi melalui mediasi dengan Hakim Mediator Sapuan, S.HI., M.H, namun tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian kepada kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya seluruh isinya dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh para Penggugat, dengan beberapa perubahan secara redaksional khususnya mengenai cara penyebutan Pengadilan Agama Tobelo menjadi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo serta perubahan tanggal gugatan yang betul tanggal 15 Maret 2017;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III diwakili kuasa hukumnya menyampaikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. Keberatan Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas untuk Menggugat.

1. Bahwa Pasal 3 UU No 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, menyebutkan bahwa "WAKAF" yang telah diik rarkan *Tidak Dapat Dibatalkan/* atau ditarik kembali, oleh karena itu *penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo*, sebab HAFIFA MADU selaku Pemberi Wakaf (WAKIF), dan Penerima WAKAF sebagai NAZHIR) telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (10) dan Pasal 7 UU No 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, vide Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W. 3/01/KK. 01/Tahun 2013, tanggal 7 Februari 2013. Sejalan dengan ketentuan diatas, maka Al- Ustadz Saifuddin Zuhri Lc, yang dikutip dari Majalah Islam Asy Syariah Edisi 075, 26 April 2012 menyatakan bahwa "seseorang yang telah mewakafkan (Tanah) tidak memiliki harta tersebut. Oleh karena itu, harta yang telah sah ditetapkan sebagai Wakaf tidak boleh diambil kembali". Bahkan menurutnya harta

Hal. 17 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak boleh pula diambil kembali oleh yang mewakafkannya meskipun dengan mengganti uang seharga tanah tersebut.

2. Bahwa berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAW) No. W.3/01/KK.01/Tahun 2013, tanggal 7 Februari 2013 tersebut diatas, maka tanah yang diwakafkan tidak lagi dikategorikan sebagai Tanah warisan. Oleh karena itu Penggugat TIDAK PUNYA LEGAL STANDING/atau tidak memiliki hak untuk menggugat.

B. Keberatan Tentang Gugatan Penggugat Kabur/atau Tidak Jelas;

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah menyalahi Hukum Acara, atau telah menyimpang dari Tertib Hukum Acara, dimana Penggugat telah mencampur-adukan antara Gugatan untuk kepentingan Pribadi dengan Gugatan untuk kepentingan Badan Hukum.
2. Bahwa patut diketahui Drs. Ishak Jamaluddin, M. Pd, Husain Horu, Rita Rosna, Hotma Dewanti Fatmawati dan Bijawati Jamal Selaku Pribadi-pribadi, terbukti tidak memiliki hubungan secara hirarkhis dengan Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Tobelo. Lagi pula tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terkait dengan menerima pemberian tanah wakaf (NAZHIR) tersebut bukan sebagai TINDAKAN PRIBADI, begitu pula dengan Tergugat II, IV dan Tergugat V. Oleh karena itu Gugatan seperti ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, IV dan Tergugat V dan VI dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I, II, IV, V dan VI menolak seluruh dalil penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/atau legal satanding untuk menggugat dalam perkara a quo, sebab tanah obyek sengketa Tidak bisa dikatakan sebagai tanah warisan karena telah dan sudah diwakafkan oleh Pemilik yang sah yaitu Hafifa Madu kepada Yayasan

Hal. 18 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW)
Nomor : W. 3/01/KK. 01/Tahun 2013, tanggal 7 Februari 2013.

4. Bahwa bukti kepemilikan atas tanah Wakaf /obyek sengketa berdasarkan SHM No. 382 Tahun 1993 atas nama Hafifa Madu. Dan yang memberikan wakaf (Wakif) kepada Yayasan Muhammadiyah sebagai Nazhir adalah Hafifa Madu sendiri. Dengan demikian Wakaf tersebut tidak bisa ditarik kembali oleh Ahli waris maupun pemberi wakaf sendiri
5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita poin 4 (empat) mendalilkan bahwa Tergugat I ingin menguasai Tanah warisan Penggugat secara melawan hukum dan tanpa seijin Ahli Waris Tergugat I telah membangun berbagai sarana pendidikan seperti SMA, SMP, SD/MI dan TK. Dan menebang beberapa jenis tanaman tahunan. Dalil Penggugat seperti tersebut diatas adalah DALIL YANG TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA, sebab sampai dengan detik jawaban ini diajukan ke Pengadilan, terbukti Tergugat I secara pribadi tidak pernah menguasai obyek sengketa, begitu juga dengan tergugat II, IV dan V tidak secara pribadi menguasai obyek sengketa. Melainkan dikuasai dan dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Muhammadiyah.
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita point 6 huruf a, yang mendalilkan syarat menjadi NAZHIR sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan mengacu kepada beberapa ketentuan Pasal dalam UU No 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, dst.....adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan serta ditolak oleh Tergugat I, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.) bukan perbuatan hukum yang bersifat pribadi melainkan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Muhammadiyah sebagai NAZHIR).
7. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No 41 Tahun 2004 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 42/ Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa syarat sah untuk menjadi NAZHIR tidak lagi dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang, namun dalam konteks ini NAZHIR bisa berbentuk (a). Perseorangan, (b). Organisasi atau (c). Badan hukum, asalkan terpenuhi pula ketentuan untuk menjadi /bertindak selaku ; perseorangan, organisasi, atau badan hukum sebagaimana Hal. 19 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, jo Pasal 4 s/d {Pasal 11 PP No. 42 Tahun 2006

8. Bahwa patut dipertanyakan jika benar tanah obyek sengketa TIDAK DIWAKAFKAN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH, maka mengapa semasa Almarhumah Hafifa Madu (WAKIF) masih hidup PENGUGAT TIDAK MEMPERSOALKAN / ATAU BERKEBERATAN???????
9. Bahwa perlu dipertegas kembali bahwa tanah obyek sengketa TIDAK DALAM BENTUK PINJAM PAKAI ANTARA HAFIFA MADU dengan YAYASAN MUHAMMADIYAH, melainkan TELAH DIWAKAFKAN SECARA SAH OLEH PEMILIKNYA. Dengan demikian Penggugat TIDAK BERHAK LAGI UNTUK MENGGUGAT.
10. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau telah sesuai dengan UU No 41 Tahun 2001, tentang wakaf, sehingga dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat II tidak meneliti administrasi Wakaf adalah DALIL YANG KELIRU dan ditolak oleh Tergugat I dan II.
11. Bahwa dalil gugatan penggugat yang menuduh Tergugat I telah berkonspirasi dengan Tergugat III adalah dalil yang mengada-ada tanpa fakta, dan karena itu ditolak oleh Tergugat I.
12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak beralasan menurut hukum, maka segala bentuk tuntutan ganti rugi termasuk permohonan sita jaminan patut ditolak oleh Pengadilan.
13. Bahwa dalil dalil lain yang belum ditanggapi oleh Tergugat I dianggap telah dibantah kebenarannya.

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini perkenaan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi tergugat I , II, IV dan V dan VI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Biaya perkara menurut hukum
mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui kuasanya tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa hal-hal yang didalilkan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut, adalah tidak menyangkut kompetensi Peradilan melainkan telah masuk kedalam pokok perkara, maka menurut hukum harus dikesampingkan atau patut dinyatakan tidak dapat diterima.

A. Keberatan tentang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat.

1. *Bahwa Para Tergugat berpendapat, "Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang WAKAF menyebutkan "Wakaf" yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan", dstnya.....oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo adalah pendapat Para Tergugat Yang amat sangat keliru dalam memahami hukum formil dan materil.*

Tentang Wakaf yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak dapat dibatalkan adalah Norma hukum dalam arti Formil, yaitu harus terpenuhnya syarat-syarat yang telah ditetapkan dari suatu peristiwa hukum Wakaf atau hukum dalam arti materil, maka :
Terhadap pernyataan Para Tergugat,..."Penggugat tidak memiliki kualitas dalam perkara a quo" adalah bersifat premature.

Bahwa sesuai Fakta, sebelum Ibunda Penggugat (Almh. Hafifa Madu), meninggal dunia pada Tahun 2001, telah memberikan petunjuk kepada kakak Penggugat Hi. Taib Latif, untuk membicarakan penyelesaian soal status penguasaan Tanah obyek sengketa oleh Tergugat I.

Hal. 21 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



2. Bahwa rangkaian dalil Para Tergugat, selanjutnya menyatakan *HAFIFA MADU selaku Pemberi Wakaf (WAKIF) dan Penerima WAKAF sebagai NAZHIR telah memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, adalah pendapat Para Tergugat yang salah dalam menafsirkan kaidah hukum positif akibat kurang-cermatan tergugat memahami maksud Pasal per-Pasal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bahwa Pasal 7 dan Pasal 8 yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, hanya mengatur legalitas Subyek hukum Wakif, yaitu orang yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum Wakaf memberikan harta bendanya kepada Penerima Wakaf sebagai Nazhir, wajib pula memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yang secara teknis Administrasi diatur kedalam Form. Bentuk W.5;

Bahwa ihwal Wakaf, dalam Perkara ini, menurut pendapat Para Tergugat, *Hafifa Madu selaku Pemberi Wakaf dan Penerima Wakaf sebagai Nazhir telah memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Vide Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/01/KK.01/Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013*, adalah tidak benar dan merupakan pendapat Para Tergugat yang keliru karena Pasal 7 dan Pasal 8 yang dimaksud para Tergugat tersebut hanya mengatur legalitas perbuatan satu pihak (Wakif) sedangkan pihak yang lainnya (Nazhir) dengan berdasar hanya kepada Akta Pengganti sebagaimana tersebut diatas, diterbitkan berdasar ketentuan Pasal 35 dan Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka Ihwal Wakaf yang didalilkan Tergugat dalam Perkara ini, sesungguhnya tidak pernah terjadi antara Pemilik Tanah Obyek sengketa dengan Tergugat I.

Hal. 22 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



3. Bahwa *Rujukan Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengadopsi pendapat Al Ustadz Saifuddin Zuhri Lc, yang menyatakan “seseorang yang telah mewakafkan (tanah) tidak memiliki harta tersebut”* adalah bertentangan dengan hukum Positif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 3 ayat (2), disebutkan :

“ TERDAFTARNYA HARTA BENDA WAKAF ATAS NAMA NAZIR TIDAK MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN NAZIR ATAS HARTA BENDA WAKAF ” ; dengan demikian :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) tersebut diatas, maka Hak kebendaan atau kepemilikan atas tanah obyek sengketa menjadi Hak kewarisan Penggugat, serta dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam bagian Eksepsi point 1 dan point 2 tersebut diatas, maka dalam perkara ini, Penggugat memiliki kualitas atau kedudukan hukum untuk menggugat. Vide peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf c. serta berdasarkan Penjelasan Pasal 32, Ikrar Wakaf dilakukan antara Wakif sebagai pemberi harta benda dan penerima wakaf sebagai Nazhir, bukan untuk dimiliki melainkan untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan Wakaf.

4. Bahwa *dalil Para Tergugat yang menyatakan Penggugat TIDAK PUNYA LEGAL STANDING atau tidak memiliki hak untuk menggugat karena berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/01/KK.01/Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013, tanah yang diwakafkan tidak lagi dikategorikan tanah warisan, adalah dalil Tergugat yang tidak beralasan, karena :*

- a. Penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), yang dilakukan oleh Tergugat II atas dasar permintaan / permohonan Tergugat I (Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd), adalah orang atau Nazhir yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a serta Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 35 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. Pasal 8 ayat (1) dan

Hal. 23 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; maka terhadap Akta Pengganti tersebut diatas, adalah BATAL DEMI HUKUM .

- b. Fakta peristiwa hukum Wakaf yang terdapat didalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W.3/01/KK.01/Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013, bertentangan dengan Norma yang diatur dan ditetapkan sebagaimana Form. Bentuk W.3 dan atau W.3a., sehingga oleh Penggugat telah membuat Laporan ke-POLRES Halmahera Utara dengan Nomor STPL/P/158/VI/SPKT/2013.

B. Keberatan tentang gugatan Penggugat kabur/atau tidak jelas

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan Penggugat telah menyalahi hukum acara, adalah alasan yang bersifat mengada-ada karena kedudukan subyek hukum baik orang seorang (Natlurife person) maupun Badan hukum (recht person), dalam sistim hukum positif adalah sebagai pendukung Hak dan Kewajiban dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan, sebagaimana hal-nya dalam perkara ini, kedudukan Para Pihak adalah didasarkan pada kualifikasi masing-masing, untuk Tergugat I subyek hukum atau personality yang dimaksudkan adalah sama yaitu Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd, walaupun dalam jabatan atau pekerjaan yang berbeda akan tetapi bentuk pertanggung jawaban hukum merupakan pertanggung-jawaban secara korporasi, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini, tidak bersifat error in persona atau obscuur libel.

2. bahwa mencermati alasan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan :

“ Patut diketahui, Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd, Husain Horu, Rita Rosna, Hotma Dewanti Fatmawati dan Bijawati Jamal, selaku pribadi-pribadi terbukti tidak memiliki hubungan secara hierarchi dengan Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Tobelo ” maka :

Terhadap pernyataan Para Tergugat tersebut mengandung pengertian bahwa Para Tergugat maupun Turut Tergugat secara Jabatan atau

Hal. 24 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan memiliki hubungan hukum karena sesuai Fakta, ketersediaan berbagai sarana pendidikan Muhammadiyah Tobelo yang dibangun atau didirikan diatas tanah obyek sengketa, merupakan tanah hak waris Penggugat telah dikelola dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai kepentingan-nya.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap diulangi secara keseluruhan dan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan jelas.
3. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, II dan III) tidak memahami tata cara, prosedur dan mekanisme serta maksud dan tujuan pelaksanaan wakaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan tentang Wakaf, sehingga Para Tergugat hanya dengan merujuk pada Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/01/KK.01/Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013, Para Tergugat menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing menggugat dalam perkara a quo; oleh karena itu, perlu dipertegas kembali bahwa :
 - a. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan oleh Para Tergugat tersebut bukan merupakan warkah yang dapat menerangkan adanya **SUATU PERISTIWA HUKUM WAKAF, YANG DILAKUKAN OLEH HAFIFA MADU, ORANG TUA PENGGUGAT;**
 - b. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), bukan merupakan Warkah pengganti dari Akta Ikrar Wakaf (AIW) karena secara fungsional kedua Akta tersebut memiliki kepentingan hukum yang berbeda; (Vide, Pasal 31, Pasal 34 dan Pasal 35 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).
 - c. Penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/01/KK.01/Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013, adalah sebagai konsekwensi logis dari adanya suatu keadaan sebagaimana dimaksud Hal. 25 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yaitu pemberi Wakaf telah meninggal dunia, maka timbul pertanyaan bahwa tanah obyek sengketa tersebut diwakafkan pada Tahun keberapakah...? Karena pemilik tanah obyek sengketa Hafifa Madu sebelum meninggal dunia pada tahun 2001. Telah memberikan petunjuk kepada Ahli Waris guna melakukan penertiban tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut.

- 4. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bukti kepemilikan tanah obyek sengketa berupa Sertifikat (SHM Nomor 382 Tahun 1993) atas nama Hafifa Madu memberi Wakaf (Wakif) kepada Yayasan Muhammadiyah sebagai Nazhir, tidak bisa ditarik kembali oleh Ahli Waris maupun Pemberi Wakaf sendiri, adalah dalil dan pernyataan Tergugat yang bersifat spekulatif, karena Sertifikat (SHM. Nomor 382 Tahun 1993) tersebut bukan merupakan AKTA PERALIHAN PEMEGANG HAK MILIK , serta terhadap Sertifikat tersebut pula, proses penerbitannya tidak diketahui oleh Hafifa Madu dan seluruh Ahli Warisnya, terkecuali dapat diketahui setelah tanah obyek sengketa digugat di Pengadilan Negeri Tobelo pada Tahun 2012, sehingga diduga Proses penerbitan Sertifikat tersebut merupakan konspirasi Para Tergugat karena berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penerbitan Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak, yang namanya tercantum didalam buku tanah sebagai Pemegang hak.*
 - 5. Perlu ditegaskan, terbitnya Sertifikat Nomor 382 Tahun 1993, Hafifa Madu sebagai pemilik Tanah obyek sengketa dan seluruh Ahli Waris masih hidup secara lengkap akan tetapi ironisnya, penunjukan dan penetapan batas-batas tanah terperkara dilakukan oleh orang lain yang tidak berhak yaitu Tergugat I sdr. Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd yang pada saat berkenaan menguasai sebahagian tanah Warisan tersebut hanya atas dasar Pinjam-Pakai saja, sehingga Fakta ini adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 71 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Dan dengan demikian Apakah Hafifa Madu dan Ahli Warisnya adalah orang yang tidak cakap untuk*
- Hal. 26 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



melakukan suatu perbuatan hukum.....!!! Termasuk perbuatan hukum penetapan dan penunjukan batas tanah terperkara ? yang ternyata terdapat Fakta yang diduga dari proses penerbitannya tidak sesuai mekanisme karena tidak dilegalisasi secara institusi terkecuali hanya ditanda-Tangani secara personality oleh Sdr. Drs. Maulud Sangadji.

6. Bahwa terdapat alasan yang didalilkan oleh Tergugat I, pada point 5 (lima) dalam Jawaban Pokok Perkara, menyatakan “*sampai dengan detik jawaban ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, II dan III, secara pribadi tidak menguasai obyek sengketa melainkan dikuasai dan dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Muhammadiyah*” maka dengan demikian adalah telah sesuai uraian kedudukan subyek hukum Tergugat I dalam perkara ini yaitu sebagai ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai Pengelola Pendidikan Muhammadiyah yang pada Tahun 1989 memperoleh Pinjam Pakai sebahagian dari Tanah Warisan Penggugat untuk membangun 4 lokal ruang belajar dan 1 lokal ruang kantor Pendidikan SMA Muhammadiyah dan dengan demikian maka seluruh dalil Penggugat sebagaimana terurai dan tercantum dalam Posita Gugatan point 4 (Empat) adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu terhadap petitum point 8 dalam gugatan adalah patut dan berharga untuk dilaksanakan oleh Tergugat I.
7. Bahwa untuk tidak terjebak pada pernyataan Tergugat I yang bersifat spekulatif yaitu obyek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Muhammadiyah, maka patut ditegaskan bahwa SMA, SMP, SD/MI dan TK Muhammadiyah adalah lembaga Pendidikan Swasta sehingga untuk pengangkatan tenaga Pengajar / guru maupun tenaga administrasi, dilakukan atau menjadi kewenangan Ketua Yayasan yang dalam hal ini adalah Tergugat I Drs Ishak Jamaluddin, M.Pd.
8. Bahwa, Syarat menjadi Nazhir yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatan point 6 a, sekurang-kurangnya 3 orang, dstnya.....dikatakan oleh Tergugat I dalam jawaban point. 6. Pokok perkara sebagai “ *dalil yang keliru dan tidak beralasan serta ditolak oleh Tergugat I karena perbuatan hukum (Drs.Ishak Jamaluddin, M.Pd) bukan bersifat pribadi melainkan bertindak untuk dan atas nama Yayasan*

Hal. 27 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Muhammadiyah sebagai NAZHIR ” maka dengan atau atas PENGAKUAN Tergugat I tersebut, menjadi terang dan cukup jelas eksistensi Tergugat I adalah sebagai NAZHIR ORGANISASI, sehingga syarat mutlak NAZHIR ORGANISASI, adalah sekurang-kurangnya 3 Orang sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006; dikutip sebagai berikut :

Bagian Kedua

Nazhir Perseorangan

Pasal 4

Ayat (1), dstnya.....

Ayat (2), dstnya.....

Ayat (3), dstnya.....

Ayat (4), dstnya.....

Ayat (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua.

Bagian Ketiga

Nazhir Organisasi

Pasal 7

ayat (1), dstnya.....

ayat (2), dstnya.....

ayat (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan.

9. Bahwa alasan Tergugat dalam jawaban point 7 pokok perkara, yang *“menyatakan bahwa syarat sah untuk menjadi NAZHIR tidak lagi dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan mengacu pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf”* adalah bentuk ketidak-pahaman Tergugat dalam

Hal. 28 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tataran implementasi suatu ketentuan Perundang-undangan, dan terhadap pernyataan Tergugat tersebut bersifat menyesatkan, karena :

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah”, sehingga telah diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; maka syarat sah menjadi NAZHIR, baik pada suatu Organisasi (Pasal 7 ayat (3) huruf a) maupun pada suatu Badan Hukum (Pasal 11 ayat (3) huruf b) harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Nazhir perseorangan diatur pada pasal 4 ayat (5).

sedangkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang dipakai Tergugat sebagai rujukan dari syarat sahnya seseorang menjadi Nazhir, adalah penafsiran Tergugat yang amat sangat menyesatkan karena Norma yang terdapat pada Pasal 2 tersebut adalah sebagai PENGELOMPOKAN subyek hukum Nazhir, bukan syarat-syarat sahnya seorang Nazhir.

10. *Bahwa sehubungan alasan Tergugat dalam Jawaban point 8 pokok perkara, berbentuk pertanyaan yaitu : “ Jika benar Tanah obyek sengketa tidak diwakafkan kepada Yayasan Pendidikan Muhammadiyah, mengapa semasa Almh. Hafifa Madu masih hidup Penggugat tidak mempersoalkan atau berkeberatan ?????? ”*

Bahwa upaya penyelesaian atas penguasaan tanah obyek sengketa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu sebelum Ibunda Penggugat (Almh. Hafifa Madu) meninggal dunia pada tahun 2001, maka dalam rentang waktu setelah Abdul Muthalib Teki meninggal dunia pada Tahun 1999 (Korban rusuh social), kakak Penggugat Alm. Hi. Taib Latif senantiasa menghubungi Tergugat I baik di-rumah kediamannya di-Tobelo, maupun di-Ternate SERTA DIBARENGI AKSI MORAL AHLI WARIS MENYEGEL TANAH OBYEK SENGKETA Hal. 29 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi telah timbul itikad buruk Tergugat I ingin menguasai tanah obyek sengketa seakan kepunyaannya yang diperoleh atas dasar pinjam pakai dari alm. Abdul Muthalib Teki pada Tahun 1989 yang pada saat itu tidak disetujui oleh Alm. Hafifa Madu dan Ahli Waris lainnya sehingga menimbulkan sikon ketidak-tentraman anggota keluarga atau Ahli Waris (FAKTA NOTOIR) Vide, Fakta peristiwa hukum pinjam pakai tanah obyek sengketa yang menjadi dasar gugatan perkara a quo Putusan Nomor 56/PDT.G/2012/PN.TBL, tanggal 11 Juli 2013.

11. Bahwa terdapat penegasan Tergugat tentang tanah obyek sengketa tidak dalam bentuk pinjam pakai antara Hafifa Madu dengan Yayasan Muhammadiyah, adalah BENAR, karena yang memberikan Pinjam Pakai tanah Warisan tersebut kepada Tergugat I pada Tahun 1989 yaitu Alm. Abdul Muthalib Teki sebagaimana Pengakuan Tergugat I yang terungkap pada persidangan Perkara a quo dalam putusan Nomor 56/PDT.G/2012/PN.TBL, tanggal 11 Juli 2013.

a. Bahwa alasan Tergugat II dalam menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/01/KK.01/Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013, adalah telah sesuai hukum yang berlaku, padahal sesuai Fakta sesungguhnya Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point.10, bahkan penerbitan Akta tersebut dilakukan Tergugat II bersama Tergugat I pada saat pemeriksaan Perkara a quo sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Tobelo, sehingga diduga merupakan konspirasi Para Tergugat untuk mengadakan suatu peristiwa Wakaf seakan telah terjadi guna sebagai upaya spekulasi Tergugat I dalam memenuhi pengajuan alas hak pada saat sidang pembuktian/bukti tanah obyek sengketa.

b. Bahwa apabila benar Tergugat II, telah melakukan penelitian berdasarkan kompetensi selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka seharusnya Tergugat II tidak melakukan penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/01/KK.01/Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013, karena berakibat BATAL DEMI HUKUM

Hal. 30 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab kedudukan hukum Tergugat I sebagai Nazhir tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jo. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.

12. Bahwa apabila benar Tergugat I tidak berkonspirasi bersama Tergugat III, maka proses penerbitan Sertifikat SHM. Nomor 382 Tahun 1993, yang didahului dengan kegiatan permohonan pendaftaran, pengukuran dan pemetaan bidang tanah termasuk penetapan dan penunjukan batas-batas tanah obyek sengketa telah dilakukan oleh Tergugat I dengan tanpa mendapat kuasa dari Hafifa Madu sebagai Pemilik tanah terperkara, siapakah yang mengajukan sertifikasi atas tanah tersebut, sedangkan Hafifa Madu dan seluruh Ahli Waris, semuanya masih hidup secara bersama, begitu pula terhadap penerbitan sertifikat Tahun 2011 sebagai pengganti sertifikat tahun 1993 yang nota-bene dikatakan hilang tidak diketahui oleh Ahli Waris, padahal yang berhak mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 138 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, adalah Pemegang hak berdasarkan Sertifikat 382 Tahun 1993 tersebut adalah Hafifa Madu.

- Memperhatikan fakta-fakta terkait proses penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Hafifa Madu, baik SHM Nomor 382 Tahun 1993, maupun sertifikat penggantinya Tahun 2011 adalah merupakan konspirasi bersama Para Tergugat.

13. Bahwa Jawaban Tergugat dalam pokok perkara point 12 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga segala bentuk tuntutan ganti rugi serta sita jaminan patut ditolak, adalah tidak benar; Yang benar, perbuatan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1989 sampai dengan diajukannya gugatan dalam Perkara ini, telah menimbulkan berbagai kerugian materiil dari

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Ahli Waris / Penggugat karena berbagai jenis tanaman sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatan Poin 4 telah ditebang dan diganti oleh Tergugat I dengan membangun berbagai sarana pendidikan Muhammadiyah, serta terdapat adanya kerugian Imateriil sebagaimana diuraikan pada poin 7 dalam posita gugatan.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menerima Replik Penggugat ini secara keseluruhannya dan mengambil putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- 1. Menolak untuk seluruhnya atas Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;*
- 2. Menyatakan Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.*

II. Dalam Pokok Perkara :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui kuasanya mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kualitas atau kedudukan hukum Penggugat.

- Bahwa pada prinsipnya para Tergugat Tetap pada jawabannya dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat maupun Replik yang tidak beralasan hukum tersebut.
- Bahwa perlu dipertegas kembali, bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali baik oleh ahli waris maupun pewaris sendiri sepanjang wakaf tersebut tidak disalahgunakan oleh penerima wakaf (Nazhir).
- Bahwa faktanya sampai detik ini tanah wakaf tersebut tidak disalahgunakan oleh Penerima wakaf/Nazhir dan atau menggunakan

Hal. 32 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai milik pribadi, melainkan milik Yayasan Pendidikan Islam (Muhammadiyah)
4. Bahwa Penggugat tidak memahami tentang wakaf disatu sisi dan warisan disisi yang lain. sehingga keliru menanggapi eksepsi para Tergugat terkait dengan kualitas penggugat.
 5. Bahwa didalam ketentuan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya ketentuan Pasal 3 sudah secara tegas menyatakan Wakaf yang telah diikrarkan TIDAK BOLEH DIBATALKAN/atau ditarik kembali oleh siapapun juga termasuk si pemberi wakaf (Wakif) sendiri, karena karakteristik Tanah Wakaf dengan Warisan sangat jauh berbeda makna hukumnya. Oleh karena itu Penggugat TIDAK MEMELIKI KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA INI, karena bukan sebagai Pemiliknya. Artinya bahwa tanah wakaf tidak identik dengan tanah warisan.
 6. Bahwa secara formil maupun materil proses pemberian TANAH wakaf kepada penerima wakaf selaku Nazhir, telah melalui prosedur hukum yang sah. Karena yang memberikan wakaf adalah orang yang benar-benar sebagai Pemilik Tanah yang sah, dan Penerima Wakaf juga benar-benar mewakili Yayasan Muhammadiyah/atau bukan perbuatan hukum secara pribadi. Dan syarat NAZHIR berdasarkan Pasal 2 PP No 42/ Tahun 2006 menyatakan bahwa syarat untuk menjadi NAZHIR tidak lagi dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tapi bisa saja perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Jo Pasal 4 s/d Pasal 11 PP. No 42 Tahun 2006.
 7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sesuai fakta ibunda penggugat telah memberikan petunjuk kepada kakak penggugat untuk membicarakan soal penyelesaian tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, semakin membuat terang tentang ketidakjelasan Gugatan Penggugat karena tidak mengklasifikasikan mana perbuatan hukum Tergugat I selaku Pribadi atau Selaku Badan Hukum. Oleh karena itu gugatan yang seperti ini haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
 8. Bahwa kalau memang benar tanah yang diwakafkan oleh HAFIFA MADU sebagai Pemilik yang sah itu benar tanah waris, maka PERTANYAAN

Hal. 33 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BESARNYA ADALAH; KENAPA SEJAK HAFIFA MADU MASIH HIDUP
AHLI WARIS TIDAK MEMPERMASALAHKAN ?

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas

1. Bahwa sepatutnya Penggugat harus memisahkan mana perbuatan hukum pribadi dan mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum. Dalam perkara a quo, Penggugat tidak menggambarkan mana perbuatan hukum Ishak Jamaludin selaku pribadi dan mana perbuatan hukum Ishak Jamaluddin selaku yang mewakili Badan Hukum, begitu pula subyek hukum yang lainnya.
2. Bahwa jika alur pemikiran seperti ini diikuti, maka terjadi kakacauan hukum terkait dengan pertanggungjawaban hukum, kepada siapakah yang harus dimintai pertanggungjawab ketika benar terjadi perbuatan melawan hukum.....?

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-Tergugat tetap dengan jawaban disertai eksepsinya, dan menolak seluruh dalil gugatan penggugat, dan repliknya, kecuali yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa akta pengganti ikrar wakaf adalah suatu tindakan hukum yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana akta ikrar wakaf yang sebelumnya telah hilang karena adanya kerusakan horisontal yang terjadi tahun 1999 – 2000,
3. Bahwa yang namanya suatu akta yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu dan secara materil isi dari apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah benar, maka akta tersebut sah dan mengikat kedalam dan keluar. Dan ternyata sampai detik ini Penggugat tidak mampu membuktikan tentang kepalsuan dari akta pengganti ikrar wakaf tersebut.
4. Bahwa memang benar penggugat telah melaporkan perihal kepalsuan akta pengganti ikrar wakaf tersebut kepada Polisi, tetapi Polisi tidak menemukan unsur-unsur pidananya sampai saat ini.
5. Bahwa dengan diterbitkannya SHM No. 382 Tahun 1993 atas nama Hafifa Madu maka semakin jelas dan terang bahwa tanah obyek sengketa yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya TIDAK BOLEH DITARIK KEMBALI.

Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan dijawabnya pengertian dan syarat Nazhir oleh Penggugat dalam Replik poin 9 (sembilan) dst.....membuktikan bahwa Penggugat telah mengakui syarat NAZHIR tidak lagi hanya sebatas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang melainkan perseorang yang mewakili organisasi atau Yayasan juga boleh/atau dibenarkan.

7. Bahwa hal hal yang belum ditanggapi dalam Duplik ini, dianggap tergugat-tergugat telah membantah seluruh dalil dalai penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini para tergugat meminta kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diteruima
- Biaya perkara menurut hukum
- Mohon Putusan yang adil seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak dapat di dengarkan jawabannya meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi. Adapun bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.TBL (Tentang Kompetensi Peradilan Pihak Tergugat ditolak), bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.1-A;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo dalam Pokok Perkara Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.TBL (Tentang Gugatan Penggugat dikabulkan), bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.1-B;

Hal. 35 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 19/Pdt.G/2013/PT.Malut, (Tentang Kompetensi Peradilan dalam Perkara aquo), bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.2;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1363 K/PDT/2014, (tentang Kompetensi Peradilan dalam Perkara a quo), bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.3;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 40,590/423/2012, tanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawajaya, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.4;
6. Fotokopi Surat Ke Kapolres Halut Tentang Pemberitahuan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, tertanggal 13 Pebruari 2012, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.5;
7. Fotokopi Surat Ke Kapolres Halut tentang Pemberitahuan Penyegelan Tanah Obyek sengketa, tertanggal 13 Pebruari 2012, bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.6;
8. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 382 Tahun 1993, atas Nama Hafifah Madu, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, buktu surat tersebut setelah dicocokkan ternyata tidak sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.7;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/P/158/V/SPKT/2013, (tentang Perbuatan Pihak Tergugat merubah dan memalsukan Norma Hukum Salinan APAW yang diatur dalam Bentuk W.3/W.3a) bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.8;
10. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I Sebagai Ketua Yayasan Nomor 01/2006 tertanggal 23 Juli 2006, bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan diberi meterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.9;
11. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I Sebagai Ketua Yayasan Nomor 02/2009 tertanggal 09 Oktober 2009, bukti surat tersebut setelah Hal. 36 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.10;

12. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I Sebagai Ketua Yayasan Nomor 420/2009, bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.11;

13. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I Sebagai Ketua Yayasan Nomor 01/2010, bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.12;

14. Fotokopi Surat Perbandingan Dokumen Wakaf, Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.13;

15. Fotokopi perbandingan Dokumen Sertifikat tanah wakaf No. 149 tanggal 2 April 2009, bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen Pos diberi kode P.14;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Gosoma, Tobelo Nomor 140/16/2007, tanggal 03 Mei 2017, bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, diberi kode P.15;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Nomor KK.27.04.01/W/40/2013 tanggal 11 Oktober 2013, bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen Pos diberi kode P.16;

18. Fotokopi Laporan kehilangan barang Nomor LKB/387/X/2011/2011/SPKT, tanggal 10 Oktober 2013, bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata tidak sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen Pos diberi Kode P.17;

19. Fotokopi Lampiran bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor 140/27, tanggal 22 September 2011 dan daftar Register Surat Keluar dari Kantor Kepala Desa Gosoma, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dinazegelen Pos diberi Kode P.18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tambahan Penggugat yang diberi kode P.14 s/d P.18 di ajukan ke persidangan setelah Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengajukan bukti-bukti tertulis;

Hal. 37 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat melalui para Kuasanya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Husein Lamali Bin Jumati Lamali, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Nafsia;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya kenal sebagai sesama warga Tobelo yang sejak kecil di Desa Gamsungi;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat saat SD tahun 1960;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki 4 (empat) orang bersaudara, yaitu ; (1) Taib, (2) Nafsia, (3) Hamsia dan (4) Talib Teki;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua Penggugat meninggal dunia;
 - Bahwa diantara 4 (empat) orang bersaudara Penggugat yang sudah meninggal adalah Talib Teki karena ia meninggal saat kerusuhan di Kota Tobelo, sedangkan Taib, saksi tidak mengetahui sejak tahun 2000 saat kerusuhan semuanya penduduk kota Tobelo sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi juga mengenal Hamsia ketemu sejak kerusuhan di tempat pengungsian;
 - Bahwa saksi juga mengela Hafifa, sudah meninggal dunia tapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
 - Bahwa saksi mengetahui tanahnya ibu Hafifa di Desa Gosoma sebelah timur berbatasan dengan Kali, sebelah Barat dengan Bapak Jumati Lamali, tapi ukuran yang sebenarnya saksi tidak tahu persis;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang sudah dibagi (dua 2) yaitu sebelah timur Jalanan ditempat tinggal keturunan Hafifa Madu sedangkan sebelah barat jalan adalah Yayasan Pendidikan Muhammadiyah, tapi sejak periode saya jadi Kepala Desa tahun 1992 sampai dengan tahun 2002, saya tidak mengetahui tentang pengurusan tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi sebagai Sekretaris Desa tanah tersebut milik ibu Hafifa Madu;

Hal. 38 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik ibu Hafifa Madu tetapi tidak mengetahui kenapa dikuasai oleh Yayasan Muhammadiyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sebagai hibah atau wakaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bapak Talib Teki memiliki anak, karena mereka tinggal di Kali Seratus;
- Bahwa Taib memiliki istri tapi saksi tidak mengetahui berapa bersaudara anak mereka;
- Bahwa pada saat saksi menjadi kepala Desa tahun 1995 – 2002 tanah tersebut dikuasai oleh Bapak Talib Teki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut Bapak Talib Teki pinjamkan kepada Yayasan Muhammadiyah, hanya yang saksi tahu saat itu Bapak Talib Teki sebagai karyawan atau petugas kerja di Yayasan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Bapak Ishak Jamaluddin;
- Bahwa sebelum ada hubungan kerja Bapak Talib Teki dengan Yayasan tersebut saksi melihat dalam halaman tanah tersebut ada tanaman Pala, kelapa, dan pisang tapi saksi tidak tahu siapa yang menebang tanaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil panen tanaman setiap panen karena saat itu harga kopra tidak seperti saat ini;
- Bahwa Ibu Hafifah menikah 2 kali, suami pertama bernama Madi Hun, tapi tidak punya anak;
- Bahwa tanah milik ibu Hafifa tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah dipindahtangankan karena tanah tersebut adalah milik ibu Hafifa dan pada saat gedung Yayasan di bangun tidak ada laporan dari Yayasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak dengar pada saat ibu Hafifah masih hidup tanah tersebut pernah diwakafkan;
- Bahwa saksi melihat saat ini gedung sekolah masih utuh dan tidak ada orang yang menjual atau membelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 39 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maimuna Umar binti Umar Karim, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SR tidak tamat, bertempat tinggal di Desa Gosoma, Dusun I, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Nafsiah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sam-sama orang Tobelo, jadi saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Nafsia bersaudara 4 empat orang yaitu, (1).Talib (2).Taib (3).Hamsiah dan (4).Nafsiah;
- Bahwa orangtua dari empat bersaudara tersebut nama ibunya Hafifah sedangkan bapaknya saksi lupa namanya;
- Bahwa ibu Hafifa sudah meninggal dunia di Ternate pada saat kerusuhan di rumahnya Taib;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Hafifa memiliki tanah di Tobelo, di Desa Gosoma sekarang diberi nama (Kali Seratus) karena pada saat itu Kali tersebut sering orang-orang di sekitar Desa Gosoma mencuci pakaian di Kali tersebut dan setiap mencuci beliau minta bayar Rp.100 (seratus rupiah) sehingga di beri nama Kali Seratus;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada tanaman Pala, Coklat dan Kelapa kurang lebih 1 (satu) Ton, dalam (satu) tahun 3 (tiga) kali panen, karena kelapa tersebut sering bapak saksi yang mengerjakan, sehingga saksi tahu;
- Bahwa tanah tersebut masih ada, tapi sudah ada bangunan Sekolah Muhammadiyah;
- Bahwa saksi lupa sejak tahun berapa ibu Hafifa Madu menetap di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Muhammadiyah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan tanah tersebut kepada Muhammadiyah;
- Bahwa Yayasan Muhammadiyah dibangun sebelum kerusuhan, sekolah sudah dibangun tapi di sekitar itu ada rumahnya ibu Hafifa Madu;

Hal. 40 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekolah di bangun ada juga Bapak Talib karena beliau belum meninggal tapi saat itu sekolahnya dibangun belum selengkap sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Bapak Ishak Jamaluddin;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut diwakafkan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut pernah di perkarakan di Pengadilan Negeri tapi tidak melihat langsung ataupun menjadi saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu Hafifa menikah 2 kali, suami kedua bernama Bolo Teki dengan memiliki 4 orang anak yaitu Talib, Taib, Hamsia dan Nafsiah, sedangkan suami pertama bernama Madihun, tidak ada anak;
 - Bahwa saksi tinggal jauh dari Sekolah Muhammadiyah namun saya tahu tentang status tanah tersebut;
 - Bahwa Ibu Hafifa Madu tinggal di sekitar sekolah Muhammadiyah;
 - Bahwa saksi tidak tahu Bapak Talib Teki yang meminjamkan tanah tersebut ke Yayasan Muhammadiyah;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut ibu Hafifah sudah membagi-bagikannya kepada ke-4 (empat) orang anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa di antara 4 (empat) orang anak ibu Hafifah yang sudah meninggal dunia adalah Talib, Hamsia dan Taib;
 - Bahwa selain tanah tersebut tidak ada lagi tanah ibu Hafifah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut adalah wakaf dari orang lain;
 - Bahwa tanah yang sekarang didirikan sekolah Muhammadiyah tersebut masih ada dan saksi tidak melihat ataupun mendengar tanah tersebut akan dijual kepada orang lain;
3. Rugaya Hamisi binti Hamisi, umur 57 tahun, Agama Islam pekerjaan jualan Kue, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nafsiah;
 - Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
 - Bahwa ibu Penggugat bernama Hafifah Madu dan Bapaknya Bolo Teki;

Hal. 41 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bolo Teki dan Hafifah Madu memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing (1) Taib (2) Nafsia (3) Hamsia (4) Talib;
 - Bahwa yang meninggal duluan adalah Taib, lalu Hamsia dan terakhir Talib;
 - Bahwa ibu Hafifah menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Madi Hun, dan kedua dengan Bolo Teki, namun mereka tidak mempunyai anak;
 - Bahwa pada saat orangtua Penggugat masih hidup sudah ada pembagian warisan terhadap 4 orang anak bersaudara tetapi saksi tidak tahu pembagiannya, namun saksi tahu tanah tersebut telah ditempati 2 (dua) orang yaitu Nafsiah dan Talib, saat itu, tapi sekarang Talib sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, yang saksi tahu hanya berbatasan dengan bapak Jumati Lamali saja;
 - Bahwa di dalam sebidang tanah tersebut ada tanamannya yaitu kelapa, pala, coklat serta Pisang;
 - Bahwa saksi tahu dalam sekali panen, Kelapa menghasilkan kurang lebih 1 Ton, 1 tahun 3 kali panen tetapi tidak tahu berapa rupiah hasilnya jika dijual;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut diwakafkan ke Yayasan Muhammadiyah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah bagian bapak Talib Teki ada yang di wakafkan ke Yayasan Muhammadiyah karena bapak Talib Teki, beliau juga ada anak yaitu Abu Teki dan Mariam Teki sekarang mereka berada di Ternate;
 - Bahwa bapak Taib memiliki anak, yaitu Jubair, Jamur, Eni, Tini dan Cili;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu Hamsia memiliki suami yang bernama Ismet Kapu dan anak-anaknya bernama Radia, Rukee Ramlia dan Anti;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar bagian tanah bapak talib di pinjamkan ke Yayasan Muhammadiyah;
 - Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah yang sekarang dibangun sekolah Muhammadiyah serta tidak melihat ada papan pengumuman yang akan menjual tanah tersebut;
- Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya Hal. 42 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat-alat bukti surat, saksi dan seorang saksi ahli. Adapun bukti surat yang diajukan, sebagai berikut :

1. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 382 tahun 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 29 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T-1;
2. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor W3/01/kk.01/Tahun 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, tanggal 7 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.27.04.01/W/49/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo tanggal 11 November 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T-3;
4. Satu bundel fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/123/B/II/2013/SPKT, tanggal 04 Februari 2013, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode T-4;

Bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ditambah seorang saksi ahli yang memberikan kesaksiannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI :

Safuruddin Safi Bin Asyik Safi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, Golongan Darah O, bertempat tinggal di Desa Gosoma RT.004, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Hafifa Madu;
- Bahwa Hafifa Madu selama hidupnya menikah satu kali yakni dengan Bolo Teki Latif;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka hanya di karuniai 4 orang anak Yakni 1. Taib Latif, 2. Talib Latif 3. Hamsia dan 4. Nafsia Latif.

Hal. 43 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 orang anak Hafifa Madu dan Bolo Teki Latif telah meninggal dunia yakni Taib, Talib dan Hamsia yang masih hidup 1 orang yakni Nafsia dalam perkara ini sebagai Penggugat;
- Bahwa pemilik tanah warisan tersebut adalah Almarhumah Hafifa Madu;
- Bahwa Almarhumah Hafifa Madu mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa Hafifah Madu meninggal dunia di Ternate setelah peristiwa kerusuhan yang menimpa Halmahera Utara sekitar tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Desa Gosoma menjadi tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut telah di wakafkan kepada Yayasan Muhammadiyah;
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan oleh salah satu anak dari Hafifa Madu yakni Almarhum Talib Teki;
- Bahwa yang menerima wakaf saat itu adalah Bpk. Ishak Jamaluddin;
- Bahwa saksi tahu persis proses pelaksanaan wakaf tersebut sebab saksi juga ikut dalam pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi sudah lupa tapi seingat saksi areal yang diukur, saat ini pihak Yayasan telah membuat tembok keliling;
- Bahwa pada saat peristiwa pewakafan tanah tersebut oleh Abdul Motalib Teki ke Yayasan Muhammadiyah, ada Hafifah Madu, namun ada di dalam rumah;
- Bahwa saat itu tanah tersebut ada beberapa pohon kelapa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang keberatan, bahkan saat itu Abdul Motalib Teki mau mewakafkan semua Dusun Kelapa yang ada namun saksi melarangnya, akhirnya tanah yang di seberang jalan tidak diwakafkan;
- Bahwa peristiwa tanah wakaf tersebut terjadi tahun 1993;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf pada tahun 2013 saksi juga mengetahuinya dan juga hadir sebagai saksinya;
- Bahwa saksi mengenal Arsad Abdurrasid dan Arsad Abdurrasid mengetahui bahwa Abdul Motalib Teki mewakafkan sebagian tanah ibunya (Hafifa Madu) ke Yayasan Muhammadiyah;

Hal. 44 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak Yayasan Muhammadiyah mendapatkan Wakaf tanah tersebut maka Yayasan membangun gedung sekolah sebanyak 3 lokal;
- Bahwa pada saat pihak Yayasan membangun gedung sekolah tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa selama proses pewakafan tanah tersebut terjadi saksi tidak pernah menemui ibu Hafifa untuk menayakan kejelasan proses wakaf tanahnya tersebut, tetapi saksi yakin bahwa ibu hafifa tahu persis bahwa tanahnya telah diwakafkan anaknya (Abdul Motalib Teki) ke Yayasan Muhammadiyah;
- Bahwa pada saat menanda tangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf saksi mengetahui isinya karena telah membacanya;
- Bahwa saksi tahu tanah wakaf tersebut pernah di sengkatakan di PN Tobelo pada tahun 2013 karena menjadi saksi Tergugat dalam hal ini pihak Yayasan Muhammadiyah;
- Bahwa saat ini yang menguasai sebagian tanah milik Almarhumah Hafifa Madu adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa pinjam pakai dari Abdul Motalib Teki ke pihak Yayasan Muhammadiyah, yang saksi tahu hanya Abdul Motalib Teki mewakafkan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui proses persertifikasian tanah wakaf tersebut dan sebetulnya peristiwa Wakaf yang dilakukan oleh almarhum Abdul Motalib Teki itu sudah tidak ada masalah sebab selama hidupnya almarhumah (Hafifah Madu) itu hidup bersama dengan Abdul Motalib Teki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli;

SAKSI AHLI :

Drs. Amin Bandar,SH.,M.Hum, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru Pada MAN Mode Ternate), bertempat tinggal di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya berkaitan dengan masalah wakaf;

Menimbang, bahwa saksi ahli tersebut memberikan keterangan tentang keahliannya di persidangan secara tertulis tertanggal 16 Mei 2017 ;

Hal. 45 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, Majelis Hakim setelah mendengar keterangan para pihak, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB. Tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya menolak permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat (*descente*) tertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis dengan perubahan redaksi nomor perkara yang benar Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB pada persidangan tanggal 19 Juli 2017, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui kuasanya juga mengirimkan kesimpulan secara tertulis juga pada hari persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat pada berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya dalam jawaban tertulisnya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Keberatan Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas untuk Menggugat.
- B. Keberatan Tentang Gugatan Penggugat Kabur/atau Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, kuasa penggugat dalam repliknya menanggapi yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan supaya menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang di ajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya tersebut adalah bukan menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun kewenangan relatif yang mana hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, sehingga majelis berpendapat eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan para pihak berperkara, proses mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan dengan Mediator Sapuan, S.HI.,MH, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang substansinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tetapi ada perubahan redaksi nama Pengadilan Agama Tobelo menjadi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo serta tanggal pembuatan surat gugatan menjadi tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta pewaris beragama Islam, oleh karena itu gugatan harta warisan ini berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang

Hal. 47 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dimuka sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya, maka hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pewaris Sah atas *sebidang Tanah* yang terletak di Desa Gosoma Tobelo Kabupaten Hamahera Utara, sebagai Harta Peninggalan Orang Tua (Alm. Bolo Teki Latif dan Almh. Hafifa Madu, menikah pada Tahun 1937);
2. Bahwa bidang tanah, Harta Peninggalan Orang Tua (Alm. Bolo Teki Latif dan Almh. Hafifa Madu, memiliki ukuran Panjang $\pm 108,3 \text{ m}^2$ x Lebar $\pm 98,9 \text{ m}^2 = \text{Luas } \pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai / Kali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Kelapa La Ande Maruga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai / Kali; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kelapa Djumati Lamali / Perumahan Warga.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya, membantah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar harta (tanah) peninggalan orang tua Penggugat (Alm. Bolo Teki Latif dan Almh. Hafifa Madu, adalah harta warisan, akan tetapi harta (tanah) tersebut telah diwakafkan kepada Yayasan Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya;

Hal. 48 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sewaktu Almh. Hafifa Madu meninggal dunia pada 2001, selain ahli waris, Pewaris (Almh. Hafifa Madu) juga meninggalkan harta peninggalan sebagaimana tercantum pada posita (2) surat gugatan Penggugat yang pada saat ini dikuasai Yayasan Muhammadiyah Tobelo (Tergugat I) dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus ditegaskan dalam putusan ini bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar harta peninggalan Pewaris dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan harta peninggalan tersebut telah diwakafkan oleh Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat karena alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 B. W. serta kesamaan di muka hukum (*Equality before the law*) dan pembebanan pembuktian yang seimbang, maka kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang. Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.1-A s/d P.18 (terkecuali bukti P.7, P.17 dan P.18), dan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya berupa bukti T-1 s/d T-4 (Terkecuali bukti T.4) dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 B.W. jo. pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Hal. 49 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat P.14 s/d P.18 diajukan setelah Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan bukti surat, majelis berpendapat bahwa waktu pengajuan alat bukti tersebut dapat diterima secara formil demi menemukan kebenaran materiil di persidangan hal itu juga oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pasal 1888 B.W menyatakan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya.....*", Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat P.7, P.17 dan P.18 dan T-4 dan telah ternyata alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan, maka berdasarkan pasal 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan;

Menimbang, bahwa pasal 1906 B.W. menyatakan "*Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu*";

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus ditegaskan bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah Almh. Hafifa Madu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari pewaris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menggali fakta Hal. 50 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan penentuan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1-A, P.1-B, dimana bukti tersebut adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo serta P.2 Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah ternyata bahwa putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka majelis hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menyatakan bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 beserta lampirannya maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya, terbukti bahwa Almh. Hafifa Madu selama hidupnya, menikah 2 kali, suami yang pertama dengan Madihun tetapi tidak memiliki anak yang kemudian bercerai serta suami kedua dengan Alm. Bolo. T. Latif dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Alm. Taeb T. Latif yang selama hidupnya menikah dengan Asa Sida dan dikarunai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Zubair T. Latif;
 - b. Kartini T. Latif;
 - c. Zamrud T. Latif;
 - d. Erni T. Latif;
 - e. Irna T. Latif;
2. Almh. Amsia T. Latif yang selama hidupnya menikah dengan Ismit Kabo dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Radia Kabo;
 - b. Ramlia Kabo;
 - c. Lukman Kabo;
 - d. Yanti Kabo;
 - e. Afni Kabo;
 - f. Hazura Kabo;

Hal. 51 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Almh. Abdul Motalib T. Latif yang selama hidupnya menikah dengan Maryam Fataha dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Nurhayati Teki;
 - b. Abdutalma Teki;
 - c. Kamil Teki;
 - d. Sodikin Teki;
 - e. Jihad Teki;
4. Nafsia T. Latif yang menikah dengan Mustafa Hi. Suara dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Sani Mustafa;
 - b. Fikri Mustafa;
 - c. Yuyun Mustafa;
 - d. Zulkarnain Mustafa;
 - e. Rizki Mustafa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun Almh. Amsia T. Latif, Almh. Abdul Muthalib Teki, Almh. Taeb Latif (ketiganya adalah saudara kandung Penggugat) telah meninggal dunia, namun ketiganya tetap merupakan ahli waris dari Almh. Hafifa Madu yang bagiannya dapat diterima oleh istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris, sehingga harus dinyatakan bahwa selain Penggugat (Nafsia T. Latif), Pewaris juga memiliki ahli waris lain yang tidak dicantumkan di dalam surat gugatan Penggugat maupun dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 2438/Sip/1980 mengandung kaidah hukum "*Gugatan harus dinyatakan tidak diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak*";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua ahli waris masuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *error in persona* karena kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Hal. 52 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Menimbang, bahwa oleh karena tidak dimasukkannya beberapa ahli waris dalam perkara ini baik pada posita maupun pada petitum menjadikan gugatan Penggugat menjadi cacat formil yaitu gugatan tidak jelas (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan hal-hal lain dalam perkara ini Majelis Hakim menilai telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar diletakkan *Revindicoir Beslaag* dan *Conservatoir Beslaag* atas obyek sengketa, Majelis Hakim setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB. tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya menolak permohonan Penggugat tersebut dengan dasar bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 714 Rv., yang mana menegaskan salah satu syarat pokok *Revindicoir Beslaag* adalah berupa barang bergerak serta obyek yang dimohonkan sita tidak ada kekhawatiran terhadap objek sengketa yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I akan dipindahtangankan atau dihilangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 53 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp6.291.000.- (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1438 *Hijriyah* oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan di dampingi Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, diluar hadirnya Turut Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 100.000.-
4. Panggilan	Rp. 4.300.000.-
5. Biaya PS (descente)	Rp. 1.850.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Meterai	Rp. 6.000.- +
Jumlah	Rp. 6.291.000.-

Hal. 54 dari 54 Hal.Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB